

PENETAPAN – PENGANGKATAN – KPPS

2024

Kpt No. 73 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG GEUDUBANG ACEH KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Geudubang Aceh Nomor 01/PP.05.1-BA/11.74.05.09/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Gampong Geudubang Aceh telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1669 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2024
Lampiran 4 Hlm